



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, sebagai PEMOHON;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Pringsewu, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/10/X/2008, tanggal 09 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus, tanggal 13 Februari 2017 Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tgm atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Ketua Majelis telah menentukan penetapan hari sidang pengucapan ikrar talak pada tanggal 13 Maret 2017 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2017 Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tgm Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut: "Bismillahirrahmaanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 13 Maret 2017, saya (Penggugat) menjatuhkan talak satu raj'i atas istri saya (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus dengan dihadiri/ tidak dihadiri istri saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui dalam keadaan suci atau haid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kotaagung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Al-Ansi Wirawan, S.Ag. dan Sri Nur'ainy Madjid, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rodyati, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dengan tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.

Ade Firman Pathoni, SHI., M.Si.

Hakim Anggota II,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Biaya Penetapan:

1. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)